

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku KDRT Yang Dilakukan Anggota Militer Dan Perlindungannya Bagi Korban

Pramudita Antasia¹, Irwan Triadi²

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober 20, 2023

Revised Oktober 25, 2023

Accepted November 18 2023

Available online November 19, 2023

Kata Kunci:

Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
Anggota Militer.

Keywords:

Domestic Violence, Military Members.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum. Fakta bahwa anggota militer juga melakukan hal-hal yang tidak pantas. Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga mengatur kekerasan dalam rumah tangga. (1) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Menurut Hukum Pidana Militer, (2) Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dilakukan Oleh Anggota Militer, dan (3) Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Militer. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Selain itu, penelitian ini termasuk dalam bidang penelitian hukum normatif, yang mencakup analisis norma hukum dalam arti hukum dalam undang-undang. Penelitian ini meningkatkan pemahaman kita tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer, faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga terjadi, dan bagaimana korban kekerasan dalam rumah tangga dapat memperoleh perlindungan hukum.

ABSTRACT

Domestic violence is an act that violates the law and disturbs public order. The fact that military members also engage in inappropriate behavior. Military Criminal Law and Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence regulate domestic violence. (1) Domestic Violence According to Military Criminal Law, (2) Factors Causing Domestic Violence Committed by Military Members, and (3) Legal Protection for Victims of Domestic Violence According to Military Law. This research uses a descriptive approach. In addition, this research is included in the field of normative legal research, which includes an analysis of legal norms in the sense of law in the law. This research enhances our understanding of domestic violence committed by military members, the factors that cause domestic violence to occur, and how victims of domestic violence can obtain legal protection.

PENDAHULUAN

Rumah tangga adalah komunitas terkecil di lingkup masyarakat, dan semua orang ingin memiliki rumah tangga yang tercukupi dan damai. Seluruh masyarakat di negara ini harus melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan nilai agama dan pedoman Pancasila karena negara didasarkan pada ketuhanan yang maha esa. Bergantung pada masing-masing keluarga untuk mencapainya, terutama sikap, perilaku, dan kemampuan untuk mengendalikan diri.

Namun hal tersebut sulit di Indahkan, kenyataannya dalam kehidupan bermasyarakat kita kerap kali menemukan kasus kekerasan dalam rumah tangga, banyak faktor yang menyebabkan kasus ini banyak ditemukan bahkan dalam lingkup militer sekalipun. Tak jarang terdapat kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer, yang seharusnya mereka menjadi contoh dalam pengayoman di masyarakat, justru melakukan tindakan tidak terpuji tersebut.

Tentara Nasional Indonesia atau TNI, adalah organisasi pertahanan dan alat negara yang bertugas melindungi, mempertahankan, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. TNI bertugas untuk menjaga perdamaian di Indonesia, serta perlindungan untuk masyarakat dan dituntut untuk membawa nama baik keluarga besar TNI tanpa ternoda sedikit pun. Hal ini diatur

*Corresponding author

E-mail addresses: pramuditantasia@gmail.com

dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 1997, yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara (KUHD), yang menetapkan hukum disiplin militer.¹

Dimata hukum anggota militer dan istri maupun keluarganya memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat sipil lainnya, yang berarti harus diperlakukan sama dengan masyarakat biasa tanpa ada keistimewaan dalam penegakan kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga yang melakukan kekerasan terhadap pasangannya dapat dikenakan sanksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Hukum Pidana Militer.

Terdapat alasan mengapa tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi, yaitu karena adanya orang ketiga dalam rumah tangga, yang dapat menyebabkan pertengkaran hingga kekerasan akibat meributkan permasalahan orang ketiga ini. Adapun faktor ekonomi yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi, karena ekonomi yang cenderung kurang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dapat menjadi pemicu seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Serta, faktor seseorang merasa tertekan atau *stress* karena permasalahan baik di bidang pekerjaan yaitu di militer, maupun permasalahan di rumah yang dapat menyebabkan seseorang tertekan dan merasa *stress* sehingga melampiaskannya kepada pasangan. Akibatnya, Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur hak-hak korban juga.

Anggota militer yang melakukan KDRT dihukum lima bulan penjara, dan beberapa dikenakan sanksi administratif oleh unitnya, berupa pemecatan atau hambatan saat akan menaiki pangkat lebih tinggi. Kasus tersebut tidak sampai ke tahap persidangan karena hanya diproses di tingkat penyidikan terpisah. Ini disebabkan oleh undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer yang memungkinkan Hukuman Disiplin Militer untuk kasus tertentu dan otoritas atasan langsung dalam hal ini, disebut Ankum, untuk melakukan penyidikan. Anggota militer yang melakukan KDRT tidak diadili di Pengadilan Umum, tetapi di Pengadilan Militer. Mengingat pelaku merupakan anggota militer sehingga Pengadilan Militer lah yang berhak dalam mengadili perkara tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran tentang sesuatu yang tertentu. Selain itu, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang mengacu pada analisis norma hukum dalam arti hukum dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, objek analisis adalah norma hukum, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan Kitab Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dalam Lingkup Hukum Pidana Militer

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelentaraan rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang dalam lingkup rumah tangga.

Maraknya pemberitaan tentang KDRT membuktikan bahwa kurangnya perhatian masyarakat terhadap kasus satu ini, tidak jarang masyarakat yang menganggap bahwa KDRT ini bukan ranah orang lain untuk ikut campur dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Banyak masyarakat umum yang beranggapan bahwa KDRT merupakan permasalahan internal

¹ Fadhlurrahman, F., Rafiqi, R., & Kartika, A. (2019). Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan). *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 52-64.

yang hanya dapat diselesaikan oleh orang yang bersangkutan, sehingga korban sering kali diabaikan oleh para tetangga terdekat yang tidak mau menolongnya karena menganggap hal tersebut bukan ranahnya.

Ditambah dengan korban yang kebanyakan merupakan seorang ibu, membuat para korban tidak mampu melaporkan perbuatan keji sang suami karena faktor anak. Korban takut bila melapor akan menyebabkan permasalahan yang lebih besar dan akan berdampak pada anak korban, sehingga korban cenderung memilih diam dan mempertahankan rumah tangga mereka. Sehingga hal ini menyebabkan laki-laki merasa berkuasa dan melakukan KDRT tersebut karena mereka tau korban hanya bisa diam dan tidak dapat melakukan apa-apa. Kebanyakan dari para pelaku juga menyalahgunakan peran suami untuk mendidik istri, namun dengan cara yang salah yaitu dengan cara kekerasan, yang seharusnya hal ini tidak boleh dilakukan oleh para suami.

Menurut Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945, "Setiap orang berhak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama, serta berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."²

KDRT merupakan kejahatan yang serius, karena telah merebut hak asasi manusia untuk dapat hidup bebas tanpa siksaan. Maka diperlukan peraturan yang dapat mengikat masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan ini, dan bersama-sama memerangi dan mengawasi apabila dalam lingkungan rumahnya terdapat indikasi KDRT, dan diharapkan dapat membantu para korban untuk bisa menyuarkan penindasan yang dialaminya, serta berani untuk melaporkan kejahatan tersebut.

Menurut Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum." Maka KDRT yang terjadi dalam lingkup militer harus diperangi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan amanat Pancasila keadilan harus ditegakkan dengan instrumen alat kekuasaan negara yang dalam hal ini merupakan Kekuasaan Kehakiman. Siapa saja dapat menjadi korban dalam KDRT ini baik suami maupun istri, baik yang dilakukan oleh anggota militer maupun masyarakat sipil, tentu saja kejahatan tersebut harus diperangi untuk menciptakan keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.³

Karena KDRT merupakan kejahatan yang serius, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengubahnya menjadi undang-undang khusus. Tidak dipungkiri KDRT dalam terjadi dalam seluruh elemen masyarakat, baik masyarakat sipil maupun anggota militer, yang sebagian besar pelaku merupakan laki-laki atau suami, Berikut merupakan jenis-jenis KDRT, yaitu:

- 1) Kekerasan Fisik, KDRT yang kerap terjadi di Indonesia menyebabkan korban mendapati kekerasan dalam hal fisik yang mengakibatkan korban terluka secara fisik. Pelaku tidak segan untuk memukul, menendang, menjambak, menginjak istrinya dalam melakukan KDRT yang menyebabkan korban mendapati luka di fisiknya, bahkan di antaranya hingga merenggut nyawa korban.
- 2) Kekerasan Psikis juga dilayangkan oleh pelaku tindak KDRT untuk membuat korban merasa takut, tidak percaya diri, dan dapat dikendalikan oleh pelaku untuk tutup mulut dan tidak melaporkan perbuatan pelaku.
- 3) Kekerasan Seksual, yang dapat terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga yaitu:
 - a. pemaksaan untuk melakukan hubungan intim dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai oleh salah satu pasangan. Bahkan dapat melukai salah satu pasangan akibat kekerasan dalam hubungan intim yang dilakukan.
 - b. pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang yang tinggal bersama orang lain dalam rumah tangga untuk tujuan tertentu. Terdapat kasus yang menceritakan bahwa sang suami tega untuk menyuruh istrinya berhubungan intim dengan orang lain untuk memenuhi fantasinya sendiri.

² Juanda Putri, N. F., Pawennei, M., & Rinaldy Bima, M. (2022). *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)*. 3(05). Hal 1-13.

³ Nainggolan, E. O. (2019). *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Doctoral dissertation, UAJY). Hal. 23-24.

- 4) Tidak memberikan nafkah lahiriah maupun batiniah terhadap istri, dimana hal ini merupakan kewajiban suami untuk menafkahi istri sesuai dengan perjanjian awal saat menikah.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilakukan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, bagi masyarakat umum yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, jelas bahwa proses hukum di sidang pengadilan berpedoman pada Kitab Undang-Undang.

Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan KDRT Yang Dilakukan Anggota Militer

Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, terdapat sebab dan faktor yang menyebabkan manusia dapat melakukan kesalahan yang berdampak pada orang lain. Namun, apa pun alasannya kesalahan yang mengakibatkan terjadinya kejahatan yang merugikan orang lain tidaklah dibenarkan. Pasti setiap perbuatan yang dilakukan menimbulkan akibat, seperti halnya dalam berbuat kejahatan, maka dapat berakibat seseorang tersebut dihukum dan mendapatkan ganjarannya.

Dalam kasus ini yaitu KDRT dapat terjadi oleh siapa saja tidak mengenal usia, kelamin, status, bahkan profesi seseorang. Anggota militer yang memiliki peran untuk melindungi dan mengayomi masyarakat justru tega melakukan kejahatan keji terhadap keluarganya terutama terhadap istri. Apa pun alasan dibalik perbuatannya tersebut tidak dapat dibenarkan sedikit pun. Karena telah merenggut hak asasi manusia untuk hidup dan menjalani kehidupannya dengan aman dan damai. Sosok kepala rumah tangga yang seharusnya melindungi anggota keluarga yang dalam hal ini istri yang merupakan perempuan yang tentu saja tidak lebih kuat dari laki-laki, malah harus menjadi korban dalam KDRT ini.

Kejahatan KDRT ini dapat dilandasi oleh beberapa faktor-faktor pemicu hal tersebut, di antaranya:

- 1) Orang Ketiga

Sering dijumpai, bahwa anggota militer yang sudah memiliki pasangan tetap mencari wanita lain untuk ia jadikan pasangan kedua, atau untuk hiburan saja. Yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, tidak jarang dari pertengkaran mulut berubah menjadi kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri karena terpergok memiliki hubungan gelap dengan wanita lain. Suami yang merasa terpojok akhirnya memilih untuk melakukan KDRT terhadap istrinya untuk menutupi perbuatannya, dan membungkam sang istri.

- 2) Faktor Ekonomi

Pendapatan anggota militer yang bagi Sebagian orang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, menjadikan permasalahan ekonomi sebagai faktor pemicu pertengkaran dalam rumah tangga. Akibat tekanan dalam masalah ekonomi ini menyebabkan suami mengalami *stress* dan sumbu pendek bila diajak berbicara dengan istri, berakibat bukan mulutnya yang berbicara melainkan tangannya yang berbicara.

- 3) Merasa Laki-Laki Mendominasi Rumah Tangga

Laki-laki atau suami kerap kali merasa sebagai kepala rumah tangga yang berhak dalam mengatur segala urusan dalam rumah tangga, dan menormalisasi perbuatannya yang dapat melukai istrinya dengan dalih mendidik dan mendisiplinkan sang istri. Dan juga suami beranggapan bahwa istri harus menuruti segala perintahnya dan apabila tidak menuruti maka istri pantas dan berhak untuk diperlakukan kasar.

Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Anggota Militer Dalam Perspektif Hukum Militer.

Saat ini, hukum disiplin militer yang berlaku di TNI terdiri dari 1) Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Militer (KUHDH), 2) Peraturan Disiplin Tentara (PDT), dan 3) Peraturan Urusan Dalam (PUD). Peraturan Disiplin Tentara (PDT) adalah terjemahan dari Kitab Undang-undang

Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang menjelaskan pengertian perbuatan tidak patut yang terjadi dalam disiplin atau tata tertib militer.

Pelanggaran disiplin militer didefinisikan dalam Pasal 2 ayat (1) KUHPM sebagai semua tindakan yang tidak tercantum dalam perundang-undangan ketentuan pidana yang bertentangan dengan suatu perintah dinas atau yang tidak layak terjadi dalam disiplin atau ketertiban militer. Oleh karena itu, pelanggaran militer dapat terjadi jika seorang militer melanggar tanggung jawab yang tercantum dalam Peraturan Disiplin Militer.⁴

Ada perbedaan kecil antara kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat sipil dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anggota militer. Dalam kasus masyarakat sipil, kekerasan dalam rumah tangga hanya dapat dilakukan oleh individu yang memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Pasal 44 ayat 1 UU No 23 Tahun 2004. Setiap individu yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (Lima Belas Juta).

Namun, kekerasan yang dilakukan oleh anggota militer dapat mencoreng reputasi keluarga mereka dan institusi kemiliteran secara keseluruhan. Oleh karena itu, Pasal 44 ayat 1 UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan rumah tangga memungkinkan hukuman yang diterima dikombinasikan dengan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 6 huruf b KUHPM, seperti pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, penurunan pangkat, bahkan hambatan saat menaiki pangkat lebih tinggi atau hak-hak lainnya, dengan pertimbangan khusus yang dapat memperberat hukuman pelaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku khusus bagi militer.⁵

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur stelsel pidana di Indonesia, sedangkan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPM) mengatur jenis pidana. Kategori pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:

1) Pidana Pokok:

a. Pidana Mati

Pidana mati hanya dijatuhkan untuk kejahatan yang sangat berat saja, terdakwa yang dijatuhkan hukuman pidana mati dieksekusi oleh Algojo, dengan cara menembak terdakwa sampai mati. Sesuai dengan Peraturan Nomor 2 Presiden Republik Indonesia tahun 1964.

b. Pidana Penjara

Penjara adalah pidana yang akan merenggut hak terdakwa untuk hidup merdeka menjalani pilihannya, dan pergerakannya dibatasi hanya dalam satu ruangan yang dapat diisi oleh satu orang maupun beberapa orang. Penjara bervariasi dari minimal satu hari hingga penjara seumur hidup, dengan penjara paling lama 15 tahun. Lamanya kurungan tergantung dengan kejahatan yang mereka lakukan, dan sesuai dengan putusan Majelis Hakim. Menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP, ancaman hukumannya harus minimal satu hari dan maksimal lima belas tahun, yang merupakan persamaan antara KUHP dan KUHPM. Di sisi lain, dalam KUHPM, militer yang menjalani salah satu pidana yang disebutkan di atas harus melaksanakan salah satu pekerjaan yang ditugaskan sesuai peraturan Pasal 12. Penjara militer yang tidak memiliki pidana tambahan seperti pemecatan dinas ditempatkan di pemasyarakatan militer (Masmil) di lima wilayah: Medan, Cimahi, Surabaya, Makassar, dan Jayapura. Jika militer memiliki pidana pemecatan dinas tambahan, mereka juga dapat ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan (Lapas).

c. Pidana Kurungan

Sama dengan pidana penjara, pidana kurungan merupakan pidana yang merebut kemerdekaan seseorang. Namun, pidana kurungan lebih ringan daripada pidana penjara karena pidana kurungan diancam untuk delik-delik yang dianggap ringan, seperti culpa

⁴ Ulfah, R., & Tarmizi, T. (2022). Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga Oleh Anggota TNI Kodam Iskandar Muda (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 6(3), 301-309.

⁵ Ilham Fajri, I. (2023). *Objektivitas Berita Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Media Online Detik.com Sejak Masa Pandemi Covid-19 (Edisi Juni-Desember 2020)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). Hal. 4-6.

dan pelanggaran. Dengan jangka waktu pidana paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. Sebaliknya, pidana kurungan dapat bertambah menjadi satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan oleh perbarengan..

d. Pidana Denda

Denda adalah hukuman yang mewajibkan terdakwa membayar sejumlah uang yang ditentukan sebagai balasan atas perbuatannya. Untuk pelanggaran kecil, denda dapat dikenakan. Sanksi denda sebenarnya tidak diatur dalam KUHPM, maka untuk melayangkan sanksi ini diperlukan aturan yang sesuai dalam KUHP. Apabila terdakwa tidak mampu untuk membayar denda yang telah ditentukan, maka hukuman dapat diganti dengan Pidana Kurungan.

e. Pidana Tutupan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)

Pidana tutupan adalah pengganti pidana penjara sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 1946. Hakim dapat menjatuhkan pidana tutupan terhadap orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Saat ini, praktik peradilan tidak pernah menggunakan pidana tutupan.⁶

2) Pidana Tambahan

a. Pencabutan Hak-Hak Tertentu

Dalam KUHPM tidak diatur terkait pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, untuk melayangkan hukuman tersebut dapat berpedoman pada KUHP, karena dalam KUHP mengatur terkait pencabutan hak-hak tertentu.

b. Perampasan Barang Tertentu

KUHPM tidak mengatur perampasan barang tertentu, meskipun KUHP menerapkan istilah "perampasan barang yang tertentu". Namun, jika kategori tindak pidana barang tersebut memenuhi syarat yang telah diatur dalam KUHPM, maka perampasan dapat dilakukan.

c. Pengumuman Putusan Hakim

KUHPM tidak menerapkan istilah "pengumuman putusan hakim". Namun, pengumuman putusan hakim dapat dilakukan di Peradilan Militer dengan syarat memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 KUHPM.

Sedangkan Jenis Pidana untuk Militer sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 KUHPM, meliputi:

a. Pidana-Pidana Utama

- 1) Pidana Mati.
- 2) Pidana Penjara.
- 3) Pidana Kurungan.
- 4) Pidana Tutupan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)

b. Pidana-Pidana Tambahan

- 1) Hakim militer dapat mempertimbangkan pidana tambahan yang berupa pemecatan secara tidak hormat, dan mencabut haknya untuk dapat memasuki area militer, penurunan pangkat, atau hambatan untuk menaiki pangkat lebih tinggi, dan dikenakan sanksi sosial dengan pengusiran apabila terdakwa tinggal dalam lingkup militer, akibat perbuatan KDRT yang dilakukannya.
- 2) Anggota Militer yang sebelumnya memiliki pangkat, harus diturunkan pangkatnya atau dapat dipertimbangkan dengan pemecatan atas perbuatan yang dilakukan. Tidak peduli mau setinggi apa pangkatnya terdahulu, maka harus dikenakan sanksi yang sama apabila melakukan kejahatan KDRT. Istilah "pangkat" diatur dalam KUHPM.
- 3) Penurunan pangkat, dan pencabutan hak-hak yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat pertama pada no.1,2, dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Isi dari Pasal 35 ayat pertama no.1, 2, dan 3 KUHP yaitu:
 - Ke-1 Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu

⁶ MUNIFAH, M. (2021). *Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai-Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Hal. 33-34.

- Ke-2 Hak memasuki angkatan bersenjata
- Ke-3 Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan aturan umum.

Anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana lebih berat yang diatur dalam KUHPM, karena perbuatan anggota militer tersebut dapat memberikan citra buruk dan mencoreng nama baik instansi dalam lingkup militer, karena anggota militer dididik keras untuk dapat melindungi dan memastikan keamanan negara. Maka apabila terdapat anggota militer yang melakukan tindak pidana KDRT, perlu dihukum dengan sanksi berat atas perbuatannya sesuai dengan aturan yang ada dalam KUHPM.⁷

Dalam KDRT yang dilakukan oleh anggota militer, perlu dijatuhkan dengan hukuman dalam tindak pidana campuran yang melibatkan perbuatan terlarang yang telah diatur lebih khusus dalam KUHPM sebagai akibat perbuatan kejahatan serius yang memerlukan ancaman pidana yang lebih berat dari yang telah diatur dalam KUHP. Karena hal ini berhubungan dengan muruah dan kehormatan institusi militer.

Polisi Militer menyelidiki tersangka dengan berpedoman pada aturan yang ada yaitu KUHPM. Hasil penyelidikan beserta bukti-bukti yang ditemukan dapat dikirim ke oditur militer untuk diputuskan di pengadilan militer. Penyidik Angkatan Bersenjata RI adalah penyidik yang memiliki otoritas untuk menyelidiki kasus di bawah pengawasan Peradilan Militer, dan berhak untuk mengadili seadil-adilnya perbuatan yang dilakukan oleh anggota militer tersebut.

KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan yang sangat serius karena telah merenggut hak asasi manusia, dengan merebut hak seseorang untuk hidup dengan aman dan bahagia. Sebagian besar pelaku tindak KDRT merupakan seorang laki-laki, yang seharusnya sebagai kepala rumah tangga yang berperan untuk melindungi segenap anggota keluarganya, malah menjadi ancama untuk anggota keluarganya. Tidak jarang korban selaku perempuan atau ibu yang tidak dapat melakukan apa-apa saat mengalami tindak kejahatan KDRT ini, korban cenderung memilih diam dan menutupi perbuatan keji sang suami dengan dalih sayang anak dan tidak ingin keluarga mereka hancur. Padahal anak juga kerap menjadi korban dalam KDRT ini, dampak yang dirasakan anak sebagai korban KDRT berupa luka fisik maupun batin. Namun tak jarang orang tua yang tutup mata akan dampak KDRT ini yang dirasakan anak.

Maka diperlukan aturan khusus untuk memerangi hal tersebut, serta pengawasan dan perlindungan dari pemerintah dan masyarakat yang bekerjasama untuk memberantas kejahatan tersebut, masyarakat tidak boleh menutup mata apabila dilingkungan sekitar terjadi tindakan KDRT, dan diharapkan masyarakat terutama tetangga terdekat korban dapat memberikan perlindungan bagi korban dan menjauhkan pelaku dengan korban.

Faktor pemicu seseorang dapat melakukan tindak kejahatan KDRT yaitu adanya orang ketiga, faktor ekonomi, dan laki-laki yang merasa memegang penuh kendali dalam rumah tangga. Tidak jarang juga pertengkaran sebagai awal mula terjadinya seseorang dapat melakukan KDRT. Kasus ini juga tidak hanya dilakukan oleh masyarakat umum saja melainkan dapat terjadi dalam lingkup Militer.

Mengingat, fokus penelitian ini tindak KDRT dilakukan oleh anggota militer, maka terdakwa dapat diadili dalam Peradilan Militer dan dikenakan sanksi yang telah diatur dalam KUHPM. Diharapkan dengan kejadian ini dapat menjadi contoh baik untuk masyarakat maupun lingkup militer untuk berpikir dua kali untuk melakukan tindak kejahatan KDRT ini, dan berharap korban mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan yang terjadi padanya.

SARAN

1. KDRT sering dianggap sebagai tindakan sepele yang sering ditemui dalam kehidupan masyarakat, mengingat pelaku merupakan anggota militer yang berperan sebagai contoh untuk masyarakat, rasanya tidak pas apabila hanya diberikan sanksi ringan saja. Pelaku harus

⁷ Nisa, H. (2018). Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*,4(2). Hal. 57-66.

mendapati sanksi berat atas perbuatannya, sebagai pengingat untuk masyarakat maupun anggota militer lainnya untuk tidak melakukan perbuatan keji tersebut. Diharapkan juga dapat dibentuk lembaga pengawasan dalam lingkup militer, untuk mengawasi dan menyediakan tempat untuk para korban yang terindikasi mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga mereka.

2. Undang-Undang terkait Penghapusan KDRT harus diperbaharui mengingat Undang-Undang tersebut sudah tidak relevan dengan kejahatan yang terjadi sekarang. Dalam Undang-Undang terdahulu, sanksi yang diberikan pada pelaku cenderung ringan dan tidak memberikan efek jera, serta kurang memperhatikan perlindungan dan hak para korban. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang baru yang lebih khusus dalam mengatur tindak kejahatan KDRT dapat memberikan efek jera dan sebagai pembelajaran bagi masyarakat umum maupun anggota militer tersebut.

Referensi

- Nawawi Arif Barda. 2008. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hal. 20-27.
- Amirroedin, Sjarif. 1982. Disiplin militer dan Pembinaannya. Jakarta : Ghalia Indonesia. Hal. 135-36.
- Aditya, M. R. (2016). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI AL (Studi Putusan: PUT/153-K/PM I-04/AL/XI/2011). Hal. 67-68.
- Bunga, D. L., & Isnawati, M. Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat. (2019). Jurnal Hukum, 5(1). Hal. 51-52.
- Fadhlurrahman, F., Rafiqi, R., & Kartika, A. (2019). Proses Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh TNI-AD (Studi Di Pengadilan Militer I-02 Medan). JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, 1(1), 52-64.
- Fischa, A. (2022). Pelaksanaan Penyidikan Oleh Penyidik Polisi Militer Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Yang Dilakukan Oleh Oknum Aparat TNI-AD (Studi Kasus Di Denpom 1/4 Padang) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas). Hal. 18-19.
- Ilham Fajri, I. (2023). Objektivitas Berita Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Media Online Detik.com Sejak Masa Pandemi Covid-19 (Edisi Juni-Desember 2020) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). Hal. 4-6.
- Juanda, N. F. J. P., Pawennei, M., & Bima, M. R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Journal of Lex Generalis (JLG), 3(5). Hal 1208-1219.
- Kartika, A. (2019). Proses Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan Oleh TNI AD (Study Di Pengadilan Militer I/02 Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area). Hal. 4-6.
- MUNIFAH, M. (2021). Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai-Nilai Keadilan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang). Hal. 33-34.
- Nainggolan, E. O. (2019). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Doctoral dissertation, UAJY). Hal. 23-24.
- Nisa, H. (2018). Gambaran Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dialami Perempuan Penyintas. Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, 4(2). Hal. 57-66.
- Priambada, B. S., Sutrasno, A., & Janat, H. R. (2022). Proses Penuntutan Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Lingkungan Militer. Journal of Syntax Literate, 7(7). Hal. 23-24.
- Surbakti, H. A. (2018). Sanksi Hukum Bagi Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Di Pengadilan Militer Ii-10 Semarang (studi kasus Pengadilan Militer II-10 Semarang) Nomor: 02-K/PM. II-10/AD/1/2017 (Doctoral dissertation, UAJY). Hal. 5-6.

- Sutikno, S. H. (2016). Perlindungan Hukum Bagi Wanita Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 5(1). Hal. 101-102.
- Ulfah, R., & Tarmizi, T. (2022). Tindak Pidana Penelantaran Dalam Lingkup Rumah Tangga Oleh Anggota TNI Kodam Iskandar Muda (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 6(3), 301-309.
- Wahyuni, W. (2021). Peran Polisi Militer dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Anggota TNI Angkatan Darat (Studi Kasus di Detasemen Polisi Militer/IV Surakarta) (Doctoral dissertation, Universitas Surakarta). Hal. 10-12.